

PELATIHAN KETERAMPILAN DALAM PENYUSUNAN PERJANJIAN/KONTRAK JUAL BELI DALAM RANGKA MENUNJANG KEGIATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DESA TAJUN, KABUPATEN BULELENG

Dewa Gede Sudika Mangku¹, Ni Putu Rai Yuliantini², Muhamad Jodi Setianto³

¹Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan FHIS UNDIKSHA; ²Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan FHIS UNDIKSHA;

³Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan FHIS UNDIKSHA

Email: dewamangku.undiksha@gmail.com

ABSTRACT

The objectives of this community service program are to: (1) increase the understanding of farmer groups in Tajun Village regarding the anatomy of agreement contracts and the importance of sale and purchase agreements/contracts; and (2) to train partners' skills in making sale purchase agreements/contracts. The method used in implementing this community service program activity is a pick-up and drop-off system. The ball pick-up system in question, namely the team implementing community service activities is proactive in solving problems experienced by partners. The partners for this community service activity are the Kerthi Winangun Farmers group, numbering 50 (fifty) people. The results show that the community service program has been implemented according to plan. From the implementation of the community service program, the target community benefits in the form of increased understanding of partners regarding legal awareness and sale and purchase agreements/contracts and are able to draw up simple sale and purchase agreements/contracts in order to support the economic activities of the community in Tajun Village.

Keywords: Training, Legal Awareness, Agreements, Sale and Purchase Contracts, Farmer Groups

ABSTRAK

Tujuan dilaksanakannya program pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk: (1) untuk meningkatkan pemahaman kelompok tani di Desa Tajun mengenai anatomi kontrak perjanjian serta terkait pentingnya perjanjian/kontrak jual beli ;dan (2) melatih keterampilan mitra dalam membuat penyusunan perjanjian/kontrak jual beli. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan program pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan sistem jemput bola. Sistem jemput bola yang dimaksud, yakni tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini proaktif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh mitra. Adapun mitra dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah kelompok Tani Kerthi Winangun yang berjumlah 50 (lima puluh) orang. Hasil menunjukkan bahwa program pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan sesuai rencana. Dari pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat tersebut, masyarakat sasaran mendapat manfaat berupa adanya peningkatan pemahaman mitra terkait kesadaran hukum dan perjanjian/kontrak jual beli dan mampu menyusun perjanjian/kontrak jual beli sederhana dalam rangka menunjang kegiatan perekonomian masyarakat di Desa Tajun.

Kata Kunci: Pelatihan, Kesadaran Hukum, Perjanjian, Kontrak Jual Beli, Kelompok Tani

PENDAHULUAN

Desa Tajun terletak di Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Keadaan topografi Desa Tajun di dominasi oleh daerah berupa daerah dataran tinggi dengan dengan ketinggian 450-1000 meter di atas permukaan laut, dengan luas wilayah 1.694 Ha dan jumlah penduduknya sekitar 6858 jiwa. Desa Tajun memiliki potensi yang beragam salah satu yang menjadi komoditi unggulan yaitu di sekt or pertanian dan perkebunan

(cengkeh, kopi, kelapa, panili). Sektor pertanian dan perkebunan menjadi sektor yang paling berpengaruh dalam menopang ekonomi masyarakat, terlebih diperkuat dengan jumlah petani/pekebun di Desa Tajun mencapai 2.812 orang, jumlah ini mendominasi jumlah data kependudukan berdasarkan pekerjaan di Desa Tajun. Keberagaman mata pencaharian tersebut membentuk pola pikir yang beragam pula di masyarakat Desa Tajun. Pola pikir masyarakat tidak terbentuk sedemikian sederhana tetapi

melalui proses yang panjang dan banyak faktor yang mempengaruhinya, seperti bidang pendidikan, keluarga, strata sosial ataupun ekonomi

Menurut data yang dihimpun dari laman website resmi Desa Tajun, menunjukkan bahwa angka masyarakat yang tidak tamat SD mencapai 756 orang, sedangkan masyarakat yang tidak pernah sekolah mencapai 2.570 orang. Jumlah tersebut cukup besar dan mendominasi pada tingkat pendidikan di Desa Tajun. Hal ini tentu menjadi sebuah permasalahan mengingat perbedaan dalam bidang pendidikan, keluarga, strata sosial ataupun ekonomi sangat berpengaruh pada pola pikir seseorang, ditambah dengan kondisi perbedaan kepentingan dan kemauan seseorang dengan lainnya yang seringkali terjadinya benturan yang menimbulkan konflik dalam masyarakat (Subekti & Lestari, 2020). Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya hal-hal negatif tersebut diperlukan suatu hukum yang mengatur pergaulan dan mengembangkan sikap kesadaran hukum masyarakat disegala aspek kehidupan.

Dalam perkembangannya masyarakat Desa Tajun dalam menjalankan kegiatan usahanya, selalu berinteraksi dengan pihak lain untuk memasarkan hasil usahanya, misalnya dengan konsumen atau pelaku usaha lainnya (tengkulak, pedagang besar atau eksportir). Kegiatan memasarkan hasil usaha itu dituangkan dalam suatu kontrak jual beli, sehingga penyusunan suatu perjanjian/kontrak jual beli haruslah benar agar menghindari kesalahan atau kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian/kontrak (Diputra & Rio, 2018). Hal ini mengingat perjanjian/kontrak merupakan kegiatan yang sudah umum dilakukan bagi masyarakat sekalipun masyarakat desa (Yudhantaka, 2017).

Perjanjian/kontrak adalah hal yang sangat penting dalam dunia usaha termasuk dalam jual beli hasil pertanian dan perkebunan, mengingat akan hak tersebut dalam hukum perjanjian merupakan suatu bentuk manifestasi adanya kepastian hukum. Oleh karena itu, setiap perjanjian/kontrak hendaknya dibuat secara tertulis agar diperoleh suatu kepastian hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat

terwujud (Putri & Budiana, 2018). Saat ini hampir seluruh kegiatan usaha dilakukan melalui pembuatan perjanjian/kontrak, namun tidak sedikit pula pelaku usaha yang belum memahami pentingnya isi perjanjian/kontrak dengan baik. Untuk itu diperlukan kecermatan dan kehati-hatian dalam menyusun suatu perjanjian/kontrak. Oleh karena itu, para pihak yang terikat pada kontrak wajib mematuhi isi kontrak tersebut. hal inilah yang wajib disadari bagi para pelaku usaha, bahwa perjanjian/kontrak yang mereka buat akan menentukan kelangsungan usaha mereka. Kesalahan atau ketidaktahuan dalam proses pembuatan perjanjian/kontrak dapat membuat usaha mereka menjadi untung atau rugi (Dakum et al., 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan ada beberapa permasalahan mendasar yang dihadapi mitra sehingga membuat Desa Tajun sulit dalam mengembangkan potensi dan peluang usaha yang telah diuraikan sebelumnya sebagai basis pengembangan ekonomi kreatif. Pertama, dalam transaksi jual beli hasil pertanian dan perkebunan, para petani (kondisi pendidikannya mayoritas lulusan SD) dalam melakukan transaksi sangat sedikit mengerti perjanjian jual beli secara tertulis dan hanya menggunakan perjanjian secara lisan dan sebatas nota/kwitansi dengan tengkulak, pedagang besar atau eksportir. Sehingga, tidak jarang dijumpai adanya kerugian akibat tidak kuatnya kesepakatan dan tidak jarang menimbulkan wanprestasi dalam perjanjian/kontrak dari transaksi jual beli dari produk usaha yang dijual petani.

Kedua, masih banyak dijumpai praktik di bawah tangan atau dilakukan tanpa didasari dengan dokumen hukum perjanjian/kontrak. Hal ini dikarenakan masyarakat Desa Tajun menganggap sebuah transaksi yang jual beli sebagai transaksi yang biasa-biasa saja dan sering dilakukan pada umumnya. Kondisi seperti itu mengakibatkan masyarakat sekantika tidak memperhatikan pentingnya dokumen hukum terkait jual beli. Ketiga, berkaitan pemahaman masyarakat Desa Tajun tentang pembuatan perjanjian/kontrak jual beli masih terbatas, akibatnya kegiatan yang

semestinya dilengkapi dokumen hukum berupa perjanjian/kontrak tersebut belum tersedia. Namun demikian, pelaksanaan perjanjian/kontrak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tajun tersebut sah dan sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan perjanjian dilakukan secara tertulis ataupun secara lisan. Akan tetapi, apabila perjanjian dilakukan tidak secara tertulis maka ketika terjadi sengketa maka akan kesulitan melakukan upaya hukum dalam perlindungan masing-masing pihak.



Gambar 1. Observasi dan Wawancara dengan Mitra

Menilik kondisi dilapangan tersebut di atas, permasalahan hukum yang terjadi dalam suatu perjanjian/kontrak jual beli sangat merugikan para pihak dalam dunia bisnis. Pengetahuan dan keterampilan dalam membuat suatu kontrak jual beli harus dimiliki oleh para pelaku usaha sehingga dapat menghindari kesalahan dan meminimalisir sengketa yang timbul dari suatu perjanjian/kontrak. Hal ini diperkuat, dengan kondisi mata pencaharian masyarakat Desa Tajun tidak bisa dipungkiri bahwa mereka akan selalu terlibat dalam perjanjian/kontrak. Misalnya pedagang, membutuhkan perjanjian meskipun perjanjian jual beli yang dilakukan adalah perjanjian tidak tertulis atau perjanjian lisan. Petani akan membutuhkan kontrak tertulis apabila melakukan perjanjian jula beli tanah atau jual beli hasil tanam dalam kuantitas yang banyak.

Meujuk permasalahan tersebut, sangat diperlukan pelatihan keterampilan dalam penyusunan perjanjian/kontrak jual beli dalam rangka menunjang kegiatan perekonomian masyarakat di Desa Tajun. Selain itu, bentuk pengembangan Desa Tajun sebagai desa sadar hukum (dalam bentuk pelatihan pembuatan perjanjian/kontrak jual beli) berdasarkan kearifan lokal juga sesuai dengan konsep Pawongan (menjaga hubungan harmonis

dengan sesama) yang ada di dalam falsafah Tri Hita Karana masyarakat Bali.

Berdasarkan analisis situasi di atas, maka dapat diidentifikasi dan dirumuskan masalah-masalah yang dihadapi oleh mitra dalam program kegiatan masyarakat ini. Adapun masalah-masalah yang dimaksud yaitu: (1) para petani desa tajun belum memahami dan terampil dalam membuat perjanjian/kontrak jual beli; (2) para petani desa tajun belum sepenuhnya melakukan transaksi jual beli menggunakan perjanjian/kontrak secara tertulis; (3) masih ditemukan adanya kerugian akibat tidak kuatnya kesepakatan dalam perjanjian/kontrak secara tertulis dari transaksi jual beli dari produk usaha yang dijual petani Desa Tajun; dan (4) rendahnya peran Kelompok Tani dalam meningkatkan kesadaran hukum mengenai perjanjian/kontrak jual beli di Desa Tajun.

METODE KEGIATAN

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan program pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan sistem jemput bola. Sistem jemput bola yang dimaksud, yakni tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini proaktif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh mitra mulai dari identifikasi masalah, merumuskan masalah, analisis pemecahan masalah, dan pelaksanaan penyelesaian masalah.

Selain metode jemput bola yang digunakan dalam kegiatan program pengabdian kepada masyarakat ini, adapun metode pendukung dalam melaksanakan program. Metode pendukung yang dimaksud yaitu sosialisasi dan diskusi yang dikemas dalam bentuk FGD. Selain itu, dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini juga akan mengacu pada pola sinergis antara akademisi berasal dari Universitas Pendidikan Ganesha dengan Praktisi (Notaris) terhadap Kelompok Tani Desa Tajun, Kabupaten Buleleng.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sosialisasi dan Pendampingan Terkait Kesadaran Hukum Masyarakat dan Penyusunan Perjanjian/Kontrak Jual Beli di Desa Tajun

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul “Pelatihan Keterampilan dalam Penyusunan Perjanjian/Kontrak Jual Beli dalam Rangka Menunjang Kegiatan Perekonomian Masyarakat di Desa Tajun, Kabupaten Buleleng” dilaksanakan dengan mitra kelompok tani di Desa Tajun yang bernama Kelompok Tani Kerthi Winangun. Adapun jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berjumlah 50 (lima puluh) orang. Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta pemahaman masyarakat terkait penyusunan perjanjian/kontrak jual beli, dilakukan kegiatan sosialisasi dengan narasumber yang merupakan praktisi hukum yang membidangi hal tersebut yakni Notaris I Kadek Dony Hartawan, S.H., M.Kn.

Menurut Maclever dalam (Marthalina & Khairina, 2022:56), sosialisasi adalah proses mempelajari norma, nilai, peran dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan berpartisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial. Selain itu ada dua manfaat sosialisasi pertama bagi individu berfungsi sebagai pedoman untuk belajar bagaimana mengenali dan beradaptasi dengan lingkungan, baik terhadap nilai, norma, maupun struktur sosial yang ada dalam masyarakat di dalam lingkungan. Kedua, bagi masyarakat, sosialisasi sebagai alat untuk melestarikan, menyebarluaskan, dan mentransmisikan nilai, norma, dan keyakinan yang ada dalam masyarakat. belajar dilakukan oleh individu dalam pengetahuan tentang lingkungannya, baik fisik maupun sosial.

Dalam sosialisasi pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, narasumber menjelaskan secara garis besar bahwa perjanjian adalah persetujuan tertulis atau lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, yang mana perjanjian termasuk dalam ranah hukum privat yang berarti bahwa suatu keadaan hukum yang terbentuk akibat adanya satu pihak atau lebih yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Sedangkan kontrak merupakan suatu penuangan dari perjanjian, kesepakatan dan juga kesepahaman.

Adanya perjanjian atau kontrak jual beli diperlukan untuk mengatur hubungan hukum

dari pihak-pihak yang mengikatkan diri satu sama lain. Perjanjian atau kontrak jual beli ini juga merupakan bentuk dari kepercayaan, kepentingan bersama, etika baik, serta kekuatan. Adapun hal-hal yang dapat diperjanjikan adalah bebas segala hal yang tidak melanggar hukum, kesucilaan dan ketertiban.

Perjanjian juga sangat penting sebagai dasar dalam berbuat antara pihak satu dan lainnya, serta sebagai batasan berbuat para pihak tersebut, perjanjian juga dapat menjaga hak dan kewajiban para pihak, dan dapat menjadi sebuah bukti bahwa hal yang diperjanjikan adalah sah. Untuk dapat dikatakan sah dan memiliki ketentuan hukum mengikat, suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni:

1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang.

Pertama, maksud dari kesepakatan mereka yang mengikat dirinya adalah adanya kesepakatan para pihak. Artinya harus ada persetujuan atau kesepakatan dari para pihak yang membuat perjanjian serta tidak boleh ada paksaan ataupun tekanan, melainkan dalam melakukan atau membuat perjanjian harus secara sadar dan atas kehendak sendiri.

Kedua, maksud dari kecakapan untuk membuat suatu perikatan adalah para pihak yang membuat suatu perjanjian harus cakap hukum dan punya kedudukan hukum untuk membuat perjanjian. Adapun yang dimaksud orang yang tidak cakap hukum diatur dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni: 1) anak yang belum dewasa; 2) orang yang ditaruh di bawah pengampuan; 3) perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Ketiga, maksud suatu hal tertentu, yaitu dalam perjanjian agar dinyatakan sah harus terdapat objek perjanjian baik berupa benda maupun jasa, misalnya memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu seperti yang

disebutkan dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Keempat, maksud dari suatu sebab yang tidak dilarang adalah tidak memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum.

Selain itu, manfaat perjanjian dalam hal jual beli atau bisnis, antara lain: 1) meminimalisir risiko yang dapat timbul; 2) sebagai sarana kerja sama; sebagai media mengembangkan bisnis; 3) sebagai alat pembuktian apabila terjadi sengketa; dan 4) menjamin kepastian hukum karena segala kepentingan, hak dan kewajiban diatur dengan perjanjian atau kontrak. Perjanjian juga penting untuk melindungi seluruh transaksi bisnis, serta perjanjian dapat mengatur suatu hubungan hukum agar tidak menimbulkan sengketa dan dapat menuntut ganti rugi yang disebabkan sebuah pelanggaran.



Gambar 2. Pemberian Sosialisasi Oleh Narasumber

B. Pelatihan dan Pendampingan dalam Penyusunan Perjanjian/Kontrak Jual Beli dalam Rangka Menunjang Kegiatan Perekonomian Masyarakat di Desa Tajun

Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, selain bertujuan agar mitra dapat lebih sadar hukum dan lebih memahami mengenai perjanjian/kontrak jual beli lewat sosialisasi yang telah dilakukan, diharapkan pula mitra mampu menyusun perjanjian/kontrak jual beli dalam rangka menunjang kegiatan perekonomian masyarakat di Desa Tajun, oleh karena itu dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini juga dilakukan pelatihan.

Menurut Goldstsein dan Gressner dalam (Kamil, 2010: 6), pelatihan dapat didefinisikan sebagai usaha sistematis untuk menguasai

keterampilan, peraturan konsep, ataupun cara berperilaku yang berdampak pada peningkatan kinerja. Selanjutnya menurut Dearden dalam (Kamil, 2010: 7), pelatihan pada dasarnya meliputi proses belajar mengajar dan latihan bertujuan untuk mencapai tingkatan kompetensi tertentu atau efisiensi kerja.

Pelatihan ini diberikan oleh praktisi hukum yakni Notaris I Kadek Dony Hartawan, S.H., M.Kn., yang mana dalam pelatihan tersebut narasumber menekankan bahwa mitra setidaknya harus bisa menyusun perjanjian/kontrak sederhana. Adapun yang harus dilakukan dalam membuat kontrak sederhana, yakni:

- (1) Tentukan judul;
- (2) Melengkapi identitas lengkap subjek;
- (3) Menentukan objeknya secara jelas;
- (4) Nilai (besaran, cara dan waktu pembayaran upah atau imbalan yang adil dan sesuai dengan peraturan);
- (5) Masa waktu perjanjian/kontrak;
- (6) Hak dan kewajiban, serta tanggung jawab dari masing-masing pihak dalam kontrak;
- (7) Penyelesaian masalah;
- (8) Klausula tambahan (addendum);
- (9) Penutup lengkapi dengan saksi.



Gambar 3. Kegiatan Pelatihan Keterampilan dalam Penyusunan Perjanjian/Kontrak Jual Beli di Desa Tajun

Selain itu, mitra dalam menjalankan usaha harus dilakukan secara teliti dengan memperhatikan kepentingan bersama terlebih lagi kepentingan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan ekonomi. Oleh karena itu perlu perangkat pengaman yang tak lain adalah penguasaan perjanjian dalam sebuah kontrak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa program pengabdian

kepada masyarakat yang berjudul “Pelatihan Keterampilan dalam Penyusunan Perjanjian/Kontrak Jual Beli dalam Rangka Menunjang Kegiatan Perekonomian Masyarakat di Desa Tajun, Kabupaten Buleleng” telah dilaksanakan sesuai rencana. Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat tersebut yakni dengan memberikan sosialisasi dan pendampingan terkait kesadaran hukum masyarakat dan penyusunan perjanjian/kontrak jual beli di Desa Tajun serta memberikan pelatihan dan pendampingan dalam penyusunan perjanjian/kontrak jual beli dalam rangka menunjang kegiatan perekonomian masyarakat di Desa Tajun. Hasil pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan pemahaman mitra terkait kesadaran hukum dan perjanjian/kontrak jual beli dan mampu menyusun perjanjian/kontrak jual beli sederhana dalam rangka menunjang kegiatan perekonomian masyarakat di Desa Tajun.

DAFTAR RUJUKAN

- Dakum, D., Nurwati, N., Soeradmoko, I., Saputro, A., Warsito, R. W., Susilo, T., & Roba'ani, J.W. 2020. Penyuluhan dan Pendampingan Pembuatan Perjanjian/Kontrak Usaha Bisnis di Dusun Candran, Desa Danurejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang. *Community Empowerment*, 5(3), 123-128.
- Diputra, I. G., & Rio, A. 2018. Pelaksanaan Perancangan Kontrak dalam Pembuatan Struktur Kontrak Bisnis. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3(3), 495-560.
- Kamil, M. 2010. *Model Pendidikan dan Pelatihan; Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Marthalina, & Khairina, U. 2022. Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) kepada Pelaku Usaha Mikro di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. *Civitas Consecratio*, 2(1), 21-63.
- Putri, W. S., & Budiana, N. 2018. Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-commerce ditinjau dari hukum perikatan. *Jurnal Analisis Hukum*, 1(2), 300-309.
- Subekti, S. H., Lestari, V. N. S., & SE, M. 2020. *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Rumah Tapak dalam Kontrak Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli*. Jakad Media Publishing.
- Yudhantaka, L. 2017. Keabsahan kontrak jual beli rumah susun dengan sistem pre project selling. *Yuridika*, 32(1), 84-104.